

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam konsideran undang-undang tersebut, disebutkan juga bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta jaminan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Djamil, 2013:8).

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial memiliki hak untuk hidup, bebas, berkembang, mendapat perlindungan serta berbagai hak yang sejatinya melekat pada diri setiap insan. Hak yang dimiliki manusia bukan hanya didapat ketika sudah lahir atau keluar dari perut seorang ibu yang mengandungnya, bahkan sejak di dalam kandungan pun sudah melekat yang dinamakan hak asasi manusia (Irawan, 2019:1). Hak asasi manusia yang melekat

pada setiap insan khususnya pada anak telah mendapat jaminan dan perlindungan berdasarkan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945 terdapat ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak. Ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut terdapat pada Pasal 28 B UUD 1945, yang menentukan sebagai berikut.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 B UUD 1945 tersebut, maka sudah semestinya anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang setiap anak.

Perkembangan teknologi yang ada dan terus berlangsung hingga saat ini tidak hanya membawa dampak positif untuk masyarakat, tetapi dapat membawa dampak negatif khususnya bagi anak yang masih berada dalam usia rentan (Saraswati, 2015:40). Banyaknya konten negatif tersebar luas di media sosial yang digunakan oleh anak secara umum, tentunya dapat menjerumuskan anak dalam hal-hal negatif, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba (Sinaga & Sabila, 2020:12). Terjerumusnya anak dalam pengaruh negatif dari perkembangan zaman tentunya disebabkan karena anak belum mampu untuk menentukan sesuatu yang benar dan salah atau hal yang baik dan buruk untuk diri dan lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan agar dapat terhindar dari dampak yang cenderung negatif dari perkembangan zaman salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba.

Mengutip laman Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BNN RI, dalam *World Drug Report United Nations Office on Drugs and Crime* yang selanjutnya disingkat dengan UNODC tahun

2020, menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 mencatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba. Selain itu, UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 (sembilan ratus lima puluh) jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 (delapan puluh tiga) *New Psychoactive Substances* yang selanjutnya disingkat NPS telah berhasil terdeteksi (BNN, 2020).

Mengutip laman Kompas, di tengah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau disingkat COVID-19 yang terjadi sejak 2020 hingga saat ini di Indonesia, peredaran narkoba dan orang yang terjerat penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih cukup tinggi, hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto. Tercatat 24.878 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) orang ditangkap dari 19.229 (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh sembilan) kasus di Indonesia yang berhasil diungkap Polri sepanjang Januari hingga Juni 2021. Dalam enam bulan, jajaran Polri menyita barang bukti berupa ganja 2,14 (dua koma empat belas) ton, sabu 6,664 (enam koma enam ratus enam puluh empat) ton, heroin 73,4 (tujuh puluh tiga koma empat) gram, kokain 106,84 (seratus enam koma empat) gram, tembakau gorila 34 (tiga puluh empat) ton, dan ekstasi 239.277 butir (Bustomi, 2021).

Berbicara mengenai permasalahan penyalahgunaan narkoba, tentunya seluruh wilayah provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalami hal tersebut. Salah satu wilayah yang mengalami permasalahan penyalahgunaan narkoba adalah Kabupaten Buleleng. Bukan hanya secara nasional, Kabupaten

Buleleng yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali juga mengalami darurat narkoba. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus narkoba yang cukup tinggi dan diperparah dengan semakin masifnya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Buleleng (Prokomsetda, 2015). Masuknya Kabupaten Buleleng pada zona darurat narkoba dikarenakan hampir di setiap desa sudah ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba (Nusa Bali, 2020).

Melihat fenomena kasus penyalahgunaan narkotika tersebut, tentunya menjadi kekhawatiran bagi banyak pihak seperti pemerintah, aparat penegak hukum dan terkhusus bagi masyarakat terutama para orang tua yang anaknya rentan terhadap kejahatan narkotika. Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Artinya, narkotika dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Selain itu, dalam konsideran Undang-Undang Narkotika disebutkan juga bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Secara umum, di Indonesia narkotika diatur dalam Undang-Undang Narkotika, seperti pengertian tentang narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, sebagaimana disebutkan sebagai berikut.

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika, menentukan terkait pengertian penyalah guna terhadap narkotika. Dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan orang yang menggunakan narkotika atau zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang digolongkan menurut Undang-Undang Narkotika.

Berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, sejatinya penggunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Pada Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menentukan hal sebagai berikut.

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Kemudian pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dimaksud adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Artinya, setiap orang dilarang menggunakan narkotika kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan kata lain penggunaan narkotika diluar ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika.

Sebagai sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Narkotika, penyalahgunaan narkotika juga dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut.

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut dapat dikatakan bahwa disamping narkotika dilarang untuk disalahgunakan, bagi setiap penyalah guna narkotika baik Golongan I, II, dan/atau III juga dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, dari beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika di atas sudah dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika beserta sanksi bagi pelanggar ketentuan yang ada. Artinya, pengaturan mengenai

penyalahgunaan narkotika sejatinya sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Narkotika, namun implementasi daripada peraturan tersebut dapat dikatakan tidak relevan mengingat fenomena yang ada di masyarakat saat ini masih ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, bahkan setiap tahun kasus penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan.

Fenomena tersebut berkaitan dengan tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng, berikut merupakan data kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 (per-Agustus 2021).

Tabel 1.1
Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng (2017 - Agustus 2021)
(Sumber: Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bali Resor Buleleng)

| No. | Tahun | Jumlah Kasus |
|-----|-------|-----------------------|
| 1 | 2017 | 54 |
| 2 | 2018 | 55 |
| 3 | 2019 | 48 |
| 4 | 2020 | 60 |
| 5 | 2021 | 29 (per-Agustus 2021) |

Berdasarkan data jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penyalahguna narkotika dari tahun 2017 sampai dengan 2021 (per-Agustus 2021) mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan kasus, tetapi turunnya kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng tidak terlalu signifikan, sehingga angka kasus penyalahgunaan narkotika masih tergolong tinggi. Kemudian, tahun 2020 kasus penyalahgunaan narkotika kembali bertambah dan

hingga bulan Agustus 2021, kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng sudah terdapat 29 (dua puluh sembilan) kasus. Dari kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dalam lima tahun terakhir membuktikan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak akan bisa hilang, terlebih pada saat ini dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi Pandemi COVID-19. Dimana hampir semua aspek kehidupan mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, sosial-budaya, dan lain sebagainya terdampak akibat adanya pandemi.

Disamping kasus penyalahgunaan narkoba dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bali Resor Buleleng tersebut, dapat diketahui juga adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng yang dilihat dari adanya peningkatan permintaan rehabilitasi di klinik Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK Buleleng. Berikut data jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba yang selanjutnya dianggap pula sebagai korban di BNNK Buleleng.

Tabel 1.2

Data Jumlah Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng (2018 - September 2021)
(Sumber: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng)

| Tahun | Jumlah Total | Jumlah Anak | Proses Rehabilitasi Medis | |
|-------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| | | | Rawat Jalan | Rawat Inap |
| 2018 | 12 orang | - | 9 orang | 3 orang |
| 2019 | 59 orang | - | 43 orang | 16 orang |
| 2020 | 40 orang | - | 26 orang | 14 orang |
| 2021 | 88 orang (per- September 2021) | 1 orang | 79 orang | 9 orang |

Dari data jumlah korban penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi di Klinik Rehabilitasi BNNK Buleleng tersebut, memang terlihat dengan jelas adanya peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bahkan di tahun 2021 yang belum genap satu tahun jumlah penyalahguna narkotika yang direhabilitasi sudah mencapai 88 (delapan puluh delapan) orang. Selain itu, terdapat keterlibatan anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika tersebut, padahal seorang anak tidak semestinya mengenal atau bahkan sampai menyalahgunakan narkotika. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah ancaman mengingat anak sebagai generasi muda penerus bangsa. Sehingga hal tersebut perlu ditangani dengan baik dan benar, agar pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan oleh anak bisa segera diatasi dan kasus yang sama tidak terjadi kembali.

Disamping itu, di dalam masyarakat masih diyakini ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika namun tidak melaporkan dirinya atau anaknya yang melakukan penyalahgunaan narkotika ke pihak yang berwenang. Hal itu diungkapkan oleh Ketua BNNK Buleleng Bapak I Gede Astawa, beliau menyebutkan bahwa masih ada banyak penyalahguna narkotika di masyarakat yang belum melapor ke BNNK Buleleng untuk mendapat pelayanan rehabilitasi, hal tersebut digambarkan seperti “gunung es”. Selain itu, dikatakan juga bahwa orang yang melapor ke BNNK Buleleng itu apabila sudah mengalami sakit, baik sakit psikologi seperti mental dari pengguna narkotika mengalami temperamen maupun harta kekayaannya sudah habis dijual untuk membeli narkoba. Namun banyaknya penyalah guna yang belum melapor cenderung pengguna yang

kategori ketergantungannya ringan dan tidak merasakan dampak bahaya narkoba. Artinya, masih ada pelaku penyalahgunaan narkoba yang belum melapor untuk mendapat fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dari kasus tersebut juga tidak menutup kemungkinan terdapat anak yang ikut menjadi penyalahguna narkoba.

Dari fenomena penyalahgunaan narkoba tersebut, tentunya menjadi suatu problematika yang cukup kompleks mengingat penerapan dari norma atau peraturan yang ada tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penerapan dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Narkoba yang menyebutkan mengenai penggunaan narkoba dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba sudah cukup jelas. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Buleleng masih ada dan setiap tahunnya mengalami peningkatan, terlebih lagi terdapatnya seorang anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut tentunya harus ditangani dengan baik, mengingat anak semestinya mendapat perlindungan dari bahaya narkoba. Terlebih lagi, seperti yang diketahui Kabupaten Buleleng khususnya Kota Singaraja terkenal dengan sebutan “Kota Pendidikan dan Pengetahuan” yang ditandai dengan diresmikannya *branding* baru yakni “*Singaraja The City of Science*”, dimana seharusnya anak mendapat pendidikan yang baik agar bisa terhindar dari ancaman penyalahgunaan narkoba (Yuliantini, 2014:10). Dari hal tersebut, tentunya dapat diketahui adanya kesenjangan antara *dass sollen* dan *das sein* atau fenomena yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan norma atau kaidah hukum yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukannya kajian secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng serta mengkaji tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dengan judul **“Tinjauan Viktimologi terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada. Berikut merupakan identifikasi masalah yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.

- (1) Meningkatnya *New Psychoactive Substances* (NPS) atau narkotika jenis baru yang dirancang menyerupai narkotika yang sudah ada.
- (2) Tingginya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng.
- (3) Meningkatnya jumlah laporan rehabilitasi penyalahguna narkotika yang di Klinik Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.
- (4) Terdapatnya keterlibatan anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng.
- (5) Masih banyaknya penyalah guna dan/atau orang tua dari penyalah guna narkotika yang belum melapor ke pihak berwenang guna mendapatkan pelayanan kesehatan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah pada ruang lingkup tinjauan viktimologi terhadap

penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Buleleng. Penyajian data yang akan dikaji didasarkan pada data yang didapat dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bali Resor Buleleng dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng terkait terdapatnya keterlibatan anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dan banyaknya penyalah guna dan/atau orang tua dari penyalah guna narkoba yang belum melapor ke pihak berwenang guna mendapatkan pelayanan kesehatan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Adapun uraian pembatasan masalah yang akan dikaji yakni faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

- (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng?
- (2) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tentunya harus memiliki tujuan yang ingin dicapai dari hasil yang didapat. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan ditinjau dari viktimologi.

1.5.2 Tujuan Khusus

Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan konsep dasar mengenai hukum khususnya tentang Tinjauan Viktimologi terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

Pertama, bagi peneliti hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang Tinjauan Viktimologi terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di

Kabupaten Buleleng serta menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang serupa agar bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna dan mampu melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

Kedua, bagi aparat penegak hukum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran maupun menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum khususnya Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bali Resor Buleleng dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta upaya perlindungan hukum terhadap anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng.

Ketiga, bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran sekaligus menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai faktor-faktor penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika tersebut.